



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 292/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) PERTAMINA UPMS I KOTA MEDAN**, beralamat di Jalan KL.Yos Sudarso No.8-10, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **PEMBANDING I/ TERGUGAT I** ;
2. **DRS.KHAIDAR ASWAN**, pekerjaan Karyawan Pertamina, beralamat di Jalan Medan-Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang setempat dikenal sebagai SPBU Transit 14.203.1103, Batang Kuis, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/ TERGUGAT II** ;

LAWAN :

M. YUSUF A., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun A. Kelurahan Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini diwakili oleh : **Fernando Raja Sipahutar, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, berkantor di **Kantor Hukum "FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, S.H. & REKAN"** Jalan Orde Baru No.45A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan **No. 105/SK/KH-FRS/X/2014, tertanggal 01**

Hal 1 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Oktober 2014** (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT** ;

EMMY WILIS,S.H., pekerjaan Notaris di Kota Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim, Komplek Griya Riatur Indah, Blok A No.3A, Kota Medan, untuk selanjutnya Disebut sebagai **Turut TERBANDING / Turut PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 No.292/PDT/2015/PT-MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/PDT.G/2014/PN-MDN tanggal 30 Maret 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik modal yang menginvestasikan modal kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan tujuan demi kelancaran usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dikelola oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146, Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, Km.23,5 Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa dengan demikian, demi kelancaran usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dikelola oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4.200/kaw/ha/2015/PT MDN Medan-Lubuk Pakam, Km.23,5, Kabupaten Deli

Serdang tersebut, **Penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU sebesar Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah)** dan telah diterima oleh Tergugat I melalui wakilnya yang sah yaitu Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) sebagai Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan, dan telah dibuatkan kwitansi untuk itu ;

Bahwa perihal Penggugat yang menginvestasikan modal usaha SPBU kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut dituangkan di dalam sebuah **Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Turut Tergugat), Notaris** di kota medan :

Bahwa hal mengenai Penggugat yang menginvestasikan modal usaha SPBU kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah telah sesuai dan memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

"Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
- e. Sumber lain yang sah"

Dengan demikian Penggugat adalah dikategorikan pada huruf e, yaitu Sumber lain yang sah ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, adalah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;

Bahwa sehubungan modal yang dipergunakan sebagai modal usaha SPBU adalah dari Penggugat, maka Tergugat I dan/atau Tergugat II berjanji

Hal 3 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan memperoleh keuntungan bersih yang setelah dikeluarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya operasional maupun biaya-biaya administrasi yang ada dengan pembagian yaitu sebagai berikut:

1. **Penggugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 60% (enam puluh per seratus), dan**
2. **Tergugat I dan/atau Tergugat II akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 40% (empat puluh per seratus) ;**

Bahwa perihal keuntungan bersih sebagaimana yang dimaksud, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah saling sepakat untuk membuat **3 (tiga) kategori analisis profit (keuntungan)** yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan judul: **Analisa Profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam Tahun 2014**, yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (lc.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, yaitu sebagai berikut :

1. **Untuk kategori 30 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp.110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga Rupiah) ;**
2. **Untuk kategori 35 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp.136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga Rupiah) ;**
3. **Untuk kategori 37 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp.160.332.066,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah)**

Bahwa dengan demikian, untuk ketiga kategori analisis *profit* (keuntungan) sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

sebesar sebagai berikut :

1. Untuk kategori 30 kl, maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp.110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga Rupiah) x 60% = Rp.66.328.210,998,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh koma sembilan sembilan delapan Rupiah) ;
2. Untuk kategori 35 kl, maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp.136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga Rupiah) x 60% = Rp.81.846.279,798,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan delapan rupiah) ;
3. Untuk kategori 37 kl, maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp.160.332.066,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah)
x 60% = Rp.96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua Rupiah) ;

Bahwa perihal keuntungan bersih sebagaimana yang dimaksud, maka Tergugat I dan/atau Tergugat II berjanji akan memberikannya kepada Penggugat **setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan**, dengan syarat apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II lalai di dalam memberikan keuntungan bersih yang dimaksudkan, maka Tergugat I dan/atau Tergugat II bersedia untuk dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) dari keuntungan bersih Penggugat yang berlaku untuk 1 (satu) bulan ;

Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah sepakat, dimana keuntungan bersih yang wajib diberikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat adalah mulai tanggal 5 Mei 2014, dengan syarat keuntungan bersih yang berhak diterima Penggugat adalah akumulasi keuntungan bersih pertama tanggal 5 Mei 2014

Hal 5 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tindakan kepengadilan bersih setelah tanggal 26 Maret 2014 s/d 4 Mei 2014 ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II ini adalah atas dasar keterbukaan dan transparansi, yang termasuk dalam segi manajemen keuangan, dengan demikian adalah hal yang tidak bertentangan dan memang diatur di dalam Perjanjian Kerjasama apabila Penggugat sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan langsung ke SPBU yang dimaksud ;

Bahwa atas dasar Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) maka Penggugat telah mengikatkan diri bersama-sama dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II ke dalam suatu perikatan, dan dengan demikian atas dasar tersebut, maka telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

Bahwa dengan adanya suatu perjanjian, maka dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, dimana setelah Penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II, **maka Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan bersih setiap bulannya dari Tergugat I dan/atau Tergugat II sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama**, dan hal sedemikian rupa adalah sudah sesuai dengan yang diisyaratkan di dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;

Bahwa namupun demikian, Tergugat I dan/atau Tergugat II ternyata dengan tidak didasari Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) **sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama** sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, **dimana Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah memberikan keuntungan bersih kepada Penggugat yang mana merupakan hak Penggugat terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 (Ic.perhitungan keuntungan bersih pertama) sampai pada saat Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan**, dan Tergugat I dan/atau Tergugat II sama sekali tidak ada menunjukkan suatu Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) untuk segera melunasi

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tidak menguntungkan bersih sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Penggugat, dan dengan demikian **Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah nyata-nyata telah melakukan tindakan Ingkar Janji (*Wanprestatie*)**;

Bahwa atas dasar Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*), Penggugat telah melayangkan surat tertulis agar Tergugat I dan/atau Tergugat II segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, namunpun demikian Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah memenuhinya ;

Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II juga sama sekali **tidak pernah memberikan laporan operasional bulanan kepada Penggugat** sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama, dan sama sekali dengan tidak didasari Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) Tergugat II sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan (Ic.Tergugat I) sangat jelas tidak bertanggung jawab dengan selalu berusaha untuk menghindari setiap kali ditemui oleh Penggugat, terbukti dengan Tergugat II tidak pernah berhasil ditemui di alamat yang menjadi domisili Tergugat II sendiri, dan nomor telepon genggam (*handphone*) Tergugat II sebagaimana yang Tergugat II pernah berikan kepada Penggugat tidak pernah aktif lagi ;

Bahwa dengan demikian, untuk ketiga kategori analisis *profit* (keuntungan) sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tertulis yang dimaksud, maka keuntungan bersih yang semestinya harus dibayarkan Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat, sampai pada saat Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, adalah sebesar sebagai berikut:

1. Untuk kategori 30 kl, Rp.66.328.210,998,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh koma sembilan sembilan delapan Rupiah) x 7 bulan = Rp.464.297.476,986,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan delapan enam Rupiah),
2. Untuk kategori 35 kl, Rp.81.846.279,798,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh

Hal 7 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma lima delapan enam Rupiah),

3. Untuk kategori 37 kl, Rp.96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua Rupiah) x 7 bulan = Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat I dan/atau Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan laporan operasional bulanan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama, maka sudah layak dan sepantasnyalah apabila **Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayarkan keuntungan bersih yang menjadi hak Penggugat dengan atas dasar perhitungan untuk kategori 37 kl, untuk setiap bulannya, yaitu Rp.96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua Rupiah) x 7 bulan = Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah)**, dengan alasan dimana SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dikelola oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146, Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, Km.23,5, Kabupaten Deli Serdang, adalah berada di lokasi yang sangat strategis di jalan lintas propinsi dan ramai pengunjung untuk keperluan mengisi bahan bakar bagi kendaraan masing-masing ;

Bahwa sesuai dengan yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama, maka Tergugat I dan/atau Tergugat II bersedia untuk dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) dari keuntungan bersih Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung), oleh karena itu keuntungan bersih yang menjadi hak Penggugat berdasarkan perhitungan untuk kategori 37 kl selama 7 (tujuh) bulan ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah sebesar Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) x 5% = **Rp.31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) ;**

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan hasil perhitungan yang dimaksud, Tergugat I dan/atau Tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar nilai modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, yaitu Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) + Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) + Rp.31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) = **Rp.1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) ;**

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan hasil perhitungan yang dimaksud, Tergugat I dan/atau Tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar **Rp.1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) ;**

Bahwa oleh karena Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak ada menunjukkan Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan juga Penggugat dengan atas dasar Iktikad Baik (*Ter goeder throw*) telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II agar segera melunasi utangnya kepada Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, namunpun demikian Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan tidak didasari Iktikad Baik (*Ter goeder throw*) selalu mangkir dan tidak

Hal 9 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak membayarkan utangnya atas nilai modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yaitu sebesar **Rp.1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah)** adalah sebagai **tindakan Ingkar Janji (Wanprestatie)** ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertera di dalam Perjanjian Kerjasama, maka Penggugat telah menderita kerugian dalam bentuk keuntungan yang semestinya dapat dinikmati Penggugat yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap bulannya, maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar seluruh sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari utang Tergugat I dan/atau Tergugat II sebesar **Rp.1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah)** untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga Tergugat I dan/atau Tergugat II melunasi seluruh sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa atas dasar tindakan Ingkar Janji (*Wanprestatie*) dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, dimana tanpa pernah sekalipun Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan didasari Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai kewajibannya sebagaimana yang diatur dan tertuang di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, **maka sudah layak dan sepantasnyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, berakhir dan diakhiri**, sampai pada saat Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

"Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. *Rapat Anggota*
- b. *Pengurus*
- c. *Pengawas";*

Bahwa sebagaimana yang diterangkan di dalam Perjanjian Kerjasama yaitu di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, yang menerangkan Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) adalah bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan, sesuai dengan Surat Keputusan No.Kpts-10/F11100/2010-SO tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Kopkar Pertamina UPMS I, tertanggal 2 Mei 2010 ;

Bahwa pada hakikatnya, Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) semestinya bekerja untuk dan demi kepentingan koperasi (Ic.Tergugat I/ Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Medan), bukan untuk kepentingan pribadi, yang bahkan merugikan organisasi koperasi ;

Bahwa namunpun demikian, Penggugat akhirnya menemukan fakta-fakta dimana Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) telah bertindak dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota

Hal 11 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hakikatnya adalah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan organisasi koperasi ;

Bahwa fakta-fakta yang sangat jelas dan terang mengindikasikan Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) telah bertindak dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan (Ic.Tergugat I) namun pada kenyataannya adalah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan organisasi koperasi, dimana pada saat Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Drs.Khaidar Aswan (Ic.Tergugat II) adalah sudah berstatus sebagai Tersangka atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan sedang diproses perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;

Bahwa pemberitaan perihal Drs.Khaidar Aswan (Ic.Tergugat II) turut pula Penggugat peroleh dari berbagai informasi yang tertera di media cetak maupun media *on line* yang memberitakan Drs.Khaidar Aswan (Ic.Tergugat II) terindikasi melakukan yang antara lain yaitu:

1. Mengajukan kredit fiktif atas nama karyawan Pertamina ke bank dengan cara memalsukan dokumen, legalitas individu atas beberapa karyawan Pertamina berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang ternyata dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi ;
2. Pengajuan kredit dengan agunan aset Kopkar yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Kopkar ;
3. Penipuan terhadap sejumlah pengusaha SPBU di Aceh, Medan, Tapanuli dan Sibolga ;

Bahwa oleh sebab itu, atas dasar tersebut, sangat pantas dan layaklah apabila Penggugat patut menduga dimana pada kenyataannya dana yang diinvestasikan Penggugat sebagai modal usaha SPBU sebesar Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I melalui wakilnya yang sah yaitu Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) sebagai Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan, telah dipergunakan Tergugat II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) untuk kepentingan pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan-gugat menjadi kaidah hukum yang diakui oleh umum dimana apabila seorang pengurus suatu organisasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam menjalankan roda organisasi yang berakibat merugikan kepentingan organisasi maka sangat layak dan pantas untuk dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi pengurus itu sendiri ;

Bahwa oleh karena itu, tindakan Ingkar Janji (*Wanprestatie*) Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat harus turut pula dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada Drs.Khaidar Aswan (Ic.Tergugat II), dimana hal sedemikian rupa adalah telah memenuhi unsur dan sesuai dengan diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, yang berbunyi:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;

Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat tidak hampa setelah adanya Putusan Pengadilan terhadap perkara ini, yang mengabulkan Gugatan Penggugat, dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan dari Penggugat akan pengalihan asset-aset yang menjadi milik Tergugat I dan/atau Tergugat II oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) di atasnya, yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146, Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, Km.23,5, Kabupaten Deli Serdang,
2. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum), gudang dan 1 (satu) unit rumah tinggal di atasnya, yang terletak di Jalan Medan-Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang setempat dikenal sebagai SPBU Transit 14.203.1103, Batang Kuis ;

Hal 13 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti dan fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende en beslisende bewijskracht*), juga karena Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak mempunyai Iktikad Baik (*Ter goeder throw*) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan di dalam perkara ini ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga khawatir apabila Putusan di dalam perkara ini telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*In kracht van gewijsde*) ternyata Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak mematuhi Putusan di dalam perkara ini, maka sangat beralasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat agar mematuhi Putusan di dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat sangat beralasan untuk memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya agar dapat memberikan Putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Sisa Janjiman (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan

adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II mempunyai sisa utang kepada Penggugat atas nilai modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yaitu sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) adalah tindakan Ingkar janji (*Wanprestatie*) ;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk melunasi seluruh sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah), secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang semestinya dinikmati Penggugat sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga Tergugat I dan/atau Tergugat II melunasi seluruh sisa utang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat;
6. Menyatakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan

Hal 15 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Notaris Emmy Wilis, S.H. (lc. Turut Tergugat), Notaris Kota Medan,

berakhir dan diakhiri;

7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat supaya mematuhi Putusan di dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Obscuur Libeli ;

- Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh alasan 2/dalil 2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas ;
- Bahwa benar sesuai dengan fokus dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Investasi modal pada SPBU KOPKAR yang dikelola oleh Tergugat I dan II, dengan Judul Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (ic. Notaris Emmy Wilis, SH) dengan keuntungan-keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I dan II ;
- Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya oleh Penggugat telah pula mendalilkan tentang hutang piutang antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sementara antara Penggugat dengan Tergugat I

dan II tidak pernah mengikat perjanjian hutang piutang ;

Bahwa alasan ini dapat diperhatikan pada dalil gugatan Penggugat pada halaman (5) alinea (2) yang berbunyi sebagai berikut :

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SESUAI DENGAN HASIL PERHITUNGAN YANG DIMAKSUD, Tergugat I dan/ atau Tergugat II harus **dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar** nilai modal yang telah diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II dst ;

Bahwa kemudian pada dalil-dalil lainnya pada halaman (5) alinea (4) berbunyi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Tergugat I dan/ atau Tergugat II tidak ada menunjukkan iktikad baik (Ter Geoder Throwe) untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan juga Penggugat dengan tidak dasar iktikad baik (TerGeoder Throwe) telah berulang kali meminta kepada Tergugat I **dan/ atau Tergugat II agar segera melunasi utangnya kepada Penggugat** dst ;

Bahwa kemudian pada petitum angka (3 dan 5) halaman (8) berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan Tergugat I **dan/ atau Tergugat II mempunyai sisa utang kepada Penggugat** dst ;

5. Menghukum Tergugat I dan/ atau **Tergugat II untuk melunasi seluruh sisa utang Tergugat I dan/ atau Tergugat II** kepada Penggugat..... dst ;

- Bahwa melihat dan mempelajari akan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka sebagai kesimpulan Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan antara dalil-dalil tentang investasi modal kerja dengan perjanjian hutang piutang ----- dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Obscuur Libeli ----- untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan

Hal 17 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

- Bahwa disamping itu untuk dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya sebagaimana yang diuraikan pada halaman (7) jika diperhatikan dan diteliti lebih fokus terhadap tuduhan yang mengarah kepada entimen pribadi ketimbang masalah hukumnya, sebab untuk urusan KOPKAR itu adalah masalah dari intern Tergugat I dan II sendiri, dimana Penggugat tidak layak mencampuri urusan intern dari Tergugat I dan II dengan demikian lengkap sudah jika dalil-dalil gugatan Penggugat jika dikatakan sebagai gugatan yang Obscuur Libeli dan harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa disamping itu jelas kelihatan dimana antara uraian posita gugatan Penggugat dengan petitumnya saling bertolak belakang/ kontradiksi, hal ini dapat diperhatikan pada uraian gugatan Penggugat halaman (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa namun pun demikian Tergugat I dan/ atau Tergugat II ternyata dengan tidak didasari iktikad baik (Ter Geoder Throwe) sama sekali tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama, sebagaimana dimaksudkan di dalam Akta No : 1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Wilis, SH (ic. Turut Tergugat) Notaris di medan, dimana **Tergugat I dan/ atau Tergugat II tidak pernah memberikan keuntungan bersih kepada Penggugat yang mana merupakan hak Penggugat** terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 (ic. Perhitungan keuntungan bersih pertama) sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Medan dst ;

- Bahwa jika diteliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Tergugat I dan/ atau Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada petitem gugatan Penggugat pada halaman (8) angka (3) yang berbunyi sebagai berikut :

3.menyatakan Tergugat I dan/ atau Tergugat II **mempunyai sisa uang** kepada Penggugat atas nilai modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II..... dst ;

- **Bahwa nah**..... jika demikian kalau Penggugat menuntut sisa utang kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II, berarti Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah membayar/ mengembalikan modal investasi kepada Penggugat, sehingga yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II adalah sisa utangnya kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II ----- dengan demikian dalil gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya saling bertentangan/ bertolak belakang/ kontradiksi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini kesuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas ;
- Bahwa benar dimana SPBU KOPKAR PERTAMINA yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II saat sekarang dalam keadaan berhenti beroperasi/ tidak ada pasokan minyak lagi dari pihak PERTAMINA, sehingga sebagai konsekwensinya Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat lagi untuk melanjutkan usaha SPBU KOPKAR PERTAMINA tersebut dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap pengembalian dari modal investasi yang telah dipasok oleh Penggugat kepada SPBU KOPKAR PERTAMINA yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan sebab akibat pihak PERTAMINA tidak memasok bahan bakar minyak (BBM) lagi pada Tergugat I dan Tergugat II ;

Baha seyogianya pihak Penggugat juga harus mengajukan gugatan juga terhadap pihak PERTAMINA sebagai Badan Hukum pemegang hak otoritas tunggal dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)

Hal 19 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengganggu kelancaran pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kembali modal investasi terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan 2/ dalil 2 Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat ;

Setelah memperhatikan bertut-turut :

- I. Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang di data tangani oleh JULISRINITA,SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada SENIN tanggal 11 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat;
- II. Akta banding No.64/2015 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I,II mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA tanggal 05 Mei 2015 No.469/Pdt.G/2014/PN.Mdn,ditanda tangani oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM. dan telah diberitahukan kepada Pengugat / Terbanding pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, putusan Pengadilan Negeri Medan,Nomor ; 469/Pd.G/2014/PN-MDN tanggal 30 Maret 2015, kepada / Mei 2015 ;
- III. Akta penerimaan memori banding yang didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 23 Juni 2015 dari Pembanding I / Pembanding II , memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Terbanding pada HARI Jumat , tanggal 31 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ; SUGENG WAHYUDI,SH.MM.yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dan telah diberi tahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2015 dan pada tanggal 21 Agustus 2015 Turut Tergugat dan Turut Terbanding;

V. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti JULI SRINITA,SH pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Tergugat I dan II dan Para Pembanding yang membuat kuasa hukum dari Tergugat I dan II /Para Pembanding dan Penggugat /Terbading pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat kuasa hukumnya dan diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbading hari Senin tanggal 11 Mei 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding I Tergugat I / Pembanding II /Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 30 Maret 2015, serta memori banding dan kontak memori banding yang diajukan para pihak dalam perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusanya telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan demikian pertimbangan HakimTingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal 21 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati alasan –alasan termuat dalam memori banding yang diajukan Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II /Tergugat II dan Kontrak memori yang diajukan pihak Terbanding /Tergugat tidak di jumpai hal-hal baru dan alasan –alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian alasan –alasan yang termuat dalam memori banding dan kontrak memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II, berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/ peradilan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding /Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/PDT.G/2014/PN.MDN tanggal 30 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding I/ Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 19 Oktober 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan. **SABAR TARIGAN SIBERO.,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua,**SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR**

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN , tanggal 26 Oktober 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ; **MASRUKIYAH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH ,MH.

TTD

ROBERT SIMORANGKIR,SH.,MH

Panitera-Pengganti

TTD

MASRUKIYAH,SH.

Perincian biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 23 dari 21 hal. Put.292/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

